

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Biro Keuangan dan Aset Daerah ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian tugas yang menangani pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 diubah, huruf b angka 6 dan angka 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :

a. Asisten :

1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Administrasi dan Umum.

b. Biro :

1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Otonomi dan Kerja Sama;
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. dihapus;
7. Biro Kesejahteraan Rakyat;
8. Biro Penghubung;
9. dihapus;
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
11. Biro Umum dan Perlengkapan;
12. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Judul Bagian Kedua, Pasal 18 dan Pasal 19 diubah serta Pasal 20 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Asisten Ekonomi dan Pembangunan  
Pasal 18

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Biro Perekonomian;
- b. Biro Administrasi Pembangunan;
- c. dihapus.

3. Ketentuan Paragraf 3 Biro Keuangan dan Aset Daerah, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dihapus.
4. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 30 dan Pasal 31 diubah serta Pasal 32 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Asisten Kesejahteraan Rakyat  
Pasal 30

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan hubungan antar lembaga;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan hubungan antar lembaga;
- c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a. Biro Kesejahteraan Rakyat;
  - b. dihapus;
  - c. Biro Penghubung.
5. Ketentuan Paragraf 2 Biro Pemberdayaan Perempuan, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dihapus.

6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Biro Umum dan Perlengkapan  
Pasal 48

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

- a. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
  2. Subbagian Rumah Tangga;
  3. Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

- b. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  - 1. Subbagian Perencanaan;
  - 2. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
  - 3. Subbagian Pengadaan.
- c. Bagian Pemeliharaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  - 1. Subbagian Angkutan;
  - 2. Subbagian Pemeliharaan Peralatan Kantor;
  - 3. Subbagian Pemeliharaan Gedung Kantor.
- d. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  - 1. Subbagian Keuangan;
  - 2. Subbagian Verifikasi;
  - 3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Mei 2012  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NURDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**YUSRI EFFENDI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 6